



NOTARIS

CINANTYA PRIMA HAPSARI, SH, M.Kn

**SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. AHU-00250.AH.02.01 TAHUN 2014
TANGGAL 11 FEBRUARI 2014**

SALINAN AKTA

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. MERSI MOLEAC FARMA**

Nomor : 11

Tanggal 27 Mei 2022

**Jl. Raya Parung - Bogor KM.18, Parung
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Telp : 082112457716
Email : cinantya.notaris@gmail.com**



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. MERSI MOLEAC FARMA

NOMOR : 11.

-Pada jam ini, pukul 11.30 WIB (sebelas tiga puluh Waktu --
Indonesia Barat), hari Jum'at, tanggal 27-05-2022 (dua ----
puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh dua). -----

-Berhadapan dengan saya, **CINANTYA PRIMA HAPSARI, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, --
wilayah kerja Propinsi Jawa Barat, para penghadap yang ----
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi -----
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini:-----

1.-Tuan **F. TIRTOKOESNADI**, lahir di Purwokerto, pada tanggal
03-10-1947 (tiga Oktober seribu sembilan ratus empat ----
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Biru Laut X Nomor
10, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175030310470001; --

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a.-Selaku diri sendiri; -----

b.-Dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan yang
akan disebut, dari dan oleh karena itu untuk dan atas
nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas **MERSIFARMA
TIRMAKU MERCUSANA**, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi,
sesuai yang tercantum dalam Keputusan Sirkuler Para --
Pemegang Saham, tertanggal 09-12-2021 (sembilan -----



Desember dua ribu dua puluh satu), yang anggaran -----
dasarnya telah dimuat dalam : -----
-Akta Pendirian Perseroan, tertanggal 21-05-1997 (dua
puluh satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh -
tujuh, dibuat oleh **SILVIA VERONIKA**, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan dari --
Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan ---
Surat Keputusannya tertanggal 27-06-1997 (dua puluh -
tujuh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
tujuh) Nomor C2-5688.HT.01.01.TH 97, dan beberapa ---
kali dirubah, yaitu : -----
-Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal -----
06-03-1998 (enam Maret seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh delapan) Nomor 19, Tambahan Nomor ---
1409. -----
-Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal -----
28-03-2008 (dua puluh delapan Maret dua ribu -----
delapan) Nomor 26, Tambahan Nomor 246. -----
-Akta tertanggal 25-07-2008 (dua puluh lima Juli dua
ribu delapan) Nomor 91, dibuat dihadapan **SILVIA ----
VERONIKA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah -
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat
Keputusannya tertanggal 02-09-2008 (dua September --
dua ribu delapan) -----
Nomor AHU-58148.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah -----



diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, --
tertanggal 23-09-2008 (dua puluh tiga September dua
ribu delapan) Nomor 77, Tambahan Nomor 18586. -----
-Akta tertanggal 11-03-2019 (sebelas Maret dua ribu -
sembilan belas) Nomor 09, dibuat dihadapan **FELIX ---**
FRANSISCUS XAVERIUS HANDOJO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal --
14-03-2019 (empat belas Maret duaribu sembilan ----
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0147341; -----
-akta tertanggal 19-07-2019 (sembilan belas Juli ----
dua ribu sembilan belas) Nomor 23, dibuat dihadapan
FELIX FRANSISCUS XAVERIUS HANDOJO, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat ----
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
tertanggal 23-07-2019 (dua puluh tiga Juli dua ribu
sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0301753, dan ----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia, tertanggal 30-07-2019 (tiga puluh Juli --
dua ribu sembilan belas) Nomor 61, Tambahan Nomor --
18774. -----
-akta tertanggal 27-08-2021 (dua puluh tujuh Agustus
dua ribu dua puluh satu Nomor 14, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Bogor, yang ---



mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum --
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----
27-10-2021 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua ---
puluh satu) Nomor AHU-0059656.AH.01.02.TAHUN 2021, -
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --
Dasar tertanggal 27-10-2021 (dua puluh tujuh Oktober
dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0465381
dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --
Perseroan tertanggal 31-08-2021 (tiga puluh satu ---
Agustus dua ribu dua puluh satu) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0465382. -----
-akta tertanggal 12-11-2021 (dua belas November dua -
ribu dua puluh satu) Nomor 10, yang dibuat dihadapan
saya, Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana telah --
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar tertanggal 19-11-2021 (sembilan belas
November dua ribu dua puluh satu) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0475156. -----
-akta tertanggal 26-11-2021 (dua puluh November dua -
ribu dua puluh satu) Nomor 29, yang dibuat dihadapan
saya, Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana telah --
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----



dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasar tertanggal 03-12-2021 (tiga Desember
dua ribu dua puluh satu) -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0481035. -----

-akta tertanggal 08-12-2021 (delapan Desember dua ---
ribu dua puluh satu) Nomor 08, yang dibuat dihadapan
saya, Notaris di Kabupaten Bogor, yang mana telah --
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dalam Surat Keputusannya tertanggal 22-12-2021 (dua
puluh dua Desember dua ribu dua puluh satu) -----
Nomor AHU-0074548.AH.01.02.TAHUN 2021, Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan --
tertanggal 22-12-2021 (dua puluh dua Desember dua --
ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0489654; ---

2.-Tuan **DIDI ARMANTO KUSUMANTO, Sarjana Hukum** (didalam ----
Kartu Tanda Penduduk tertulis **DIDI ARMANTO KUSUMANTO, ---
SH**), lahir di Jakarta, pada tanggal 17-12-1959 (tujuh ---
belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh -----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan HOS -----
Cokroaminoto Nomor 97, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171061712590003; --

3.-Tuan **DAVID JULIEN PICARD**, lahir di Neuilly-Sur-Seine, --
pada tanggal 13-09-1967 (tiga belas September seribu ----



sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Francaise;

-Pemegang Paspor Francaise Nomor : 17FV17492; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a.-Selaku diri sendiri; -----

b.-Dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, dari dan

oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili

Perseroan Terbatas **MOLEAC PTE. LTD.**, merupakan -----

perusahaan terbatas swasta yang didirikan berdasarkan

hukum *Republic of Singapore*, dengan kantor terdaftar -

di *11 Biopolis Way #09-07/08 Helios, Singapore* -----

(138667). -----

--Kuasa tersebut sesuai yang tercantum dalam -----

Directors' Resolutions In Writing Passed Pursuant To -

Article 104 Of The Company's Constitution Moleac -----

Pte.Ltd, tertanggal 08-02-2022 (delapan Februari dua -

ribu dua puluh dua), yang telah disahkan oleh *Lim Chee*

Kiang, Notary Public Singapore dan disahkan tanda ----

tangannya oleh Yosep Trianugra Tutu, selaku Protocol -

dan Consular Kedutaan Besar Republik Indonesia di ----

Singapore, tertanggal 14-03-2022 (empat belas Maret --

dua ribu dua puluh dua); -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris melalui --

identitas yang diperlihatkan. -----

-Para Penghadap menerangkan bahwa telah dibuat dan -----

ditandatangani sebelumnya, yaitu Perjanjian Usaha Bersama

(Joint Venture Agreement) pada tanggal 27-10-2021 (dua ----



puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh satu) yang dibuat -
dibawah tangan dan salinannya dilekatkan dalam minuta akta
ini. -----

-Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana --
tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan ---
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, dengan --
ini telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana
yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya
cukup disingkat dengan ("Anggaran Dasar")), sebagai -----
berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1.-Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- **PT. MERISI MOLEAC FARMA.** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat ----
Perseroan), berkedudukan di Kabupaten Sukabumi. -----

2.-Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar ---
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS). -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
terbatas. -----



----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

1.-Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

A.-Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan ---

(C) . -----

2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----

berikut: -----

A.1.-Aktivitas Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, ---

mencakup kegiatan: -----

a.-21011 Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia mencakup

usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan ----

pembantu dan bahan pengemas untuk manusia, yang ----

berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan ----

tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil ----

biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera

dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat -----

homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat --

(antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o- -----

asetilsalsilik dan lain-lain) untuk bahan farmakologi

dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, -----

industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan

industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain. -----

b.-21012 Industri Produk Farmasi Untuk Manusia mencakup

usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen

kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) ----



untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan ----- suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri ----- produksi radiofarmaka, dan industri farmasi ----- bioteknologi. -----

c.-21013 Industri Produk Farmasi Untuk Hewan mencakup - usaha pembuatan, pengolahan dan pengemasan ulang ---- obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk ---- hewan, misalnya dalam bentuk serbuk, tablet, kapsul, salep, larutan, suspensi, aerosol dan lainnya. ----- Termasuk industri produk benang bedah, industri alat-alat diagnosa medis, industri produksi radioisotope - untuk radiofarmaka, industri farmasi bioteknologi dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya yang - dikhususkan untuk hewan. -----

d.-21021 Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk --- Manusia mencakup usaha pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau - bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, - yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional, --- walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan. -----

e.-21022 Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat --- tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh- -----



tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang --- berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, ----- pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi. -----

f.-21023 Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan -

mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat --- tradisional atau obat alami untuk hewan yang bahannya berasal antara lain dari tumbuh-tumbuhan, bahan ----- hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, - rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, ----- kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. -----

g.-21024 Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk

Hewan mencakup usaha pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional untuk hewan. -----

h.-20232 Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta

Gigi mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk ----- manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau -



parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat -----
pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), -----
produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, -----
produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah ---
terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar ---
kulit terlihat coklat setelah berjemur), produk ----
untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi,
sabun antiseptik, external intimate hygiene, -----
deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk -
bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka,
tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias
kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. --
Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga -----
higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih --
gigi. -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4.** -----

- 1.-Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.36.000.000.000,- ----
(tiga puluh enam miliar rupiah), terbagi atas 36.000 ----
(tiga puluh enam ribu) lembar saham, masing-masing saham
bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
- 2.-Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 9.000
(sembilan ribu) lembar saham, dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar --
rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian ---



saham dan rincian serta nilai nominal saham yang -----
disebutkan pada akhir akta ini. -----

3.-Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, -----
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan -----
itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak -----
tanggal penawaran dilakukan oleh masing-masing -----
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan -
jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik ---
terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap --
sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham -----
lainnya. -----

-Apabila setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat
belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang
belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa
saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5.** -----

1.-Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah ---
saham atas nama. -----

2.-Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----

3.-Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan



atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

4.-Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat --
saham diberi sehelai surat saham. -----

5.-Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ---
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ---
seorang pemegang saham. -----

6.-Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a.-Nama dan alamat pemegang saham; -----

b.-Nomor surat saham; -----

c.-Tanggal pengeluaran surat saham; -----

d.-Nilai nominal saham; -----

7.-Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan:-----

a.-Nama dan alamat pemegang saham; -----

b.-Nomor surat kolektif saham; -----

c.-Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

d.-Nilai nominal saham; -----

e.-Nomor surat saham dan jumlah saham; -----

8.-Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direksi. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6.** -----

1.-Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi,
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat --



- saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -----
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
- 2.-Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus --
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk --
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. --
- 3.-Apabila surat saham hilang, atas permintaan mereka -----
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat ---
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa --
yang khusus. -----
- 4.-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, maka surat --
saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi
terhadap Perseroan. -----
- 5.-Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat --
saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang ----
berkepentingan. -----
- 6.-Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),-
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

- 1.-Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan
dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. ----



- 2.-Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ----- ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- 3.-Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan --- dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
- 4.-Mulai dari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai -- dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, ---- pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
- 5.-Untuk pemegang saham yang berkewarganegaraan Indonesia, apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau ---- Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) - tahun orang atau badan hukum tersebut wajib mencatatkan - peralihan status kewarganegaraan tersebut ke dalam Rapat Umum Pemegang saham atas hak sahamnya, sesuai ketentuan - Anggaran Dasar. -----



----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8.** -----

- 1.-Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS
adalah : -----
 - a.-RUPS tahunan; -----
 - b.-RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut -
juga RUPS luar biasa. -----
- 2.-Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,-
yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan --
tegas ditentukan lain. -----
- 3.-Dalam RUPS tahunan : -----
 - a.-Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat. --
 - b.-Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif, -----
 - c.-Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan --
Anggaran Dasar. -----
- 4.-Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -----
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan -
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota -
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang -



lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan --
Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5.-RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9.** -----

1.-RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----

2.-RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan -----
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-

3.-Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) ---
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ---
diadakan. -----

4.-RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai --
alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris -----
Utama. -----

5.-Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena --
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak --
ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ---
ditunjuk oleh Direktur Utama. -----

6.-Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -----



karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada -
Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -
Dewan Komisaris. -----

7.-Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir
dalam rapat. -----

----- **KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10.** -----

1.-RUPS dapat dilangsungkan apabila korum kehadiran -----
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang ----
Perseroan Terbatas telah terpenuhi. -----

2.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai --
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS -----
menentukan lain tanpa keberatan dari pemegang saham ----
yang hadir dalam RUPS. -----

3.-Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak -
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan -
dalam RUPS. -----

4.-RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah -
suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan
dalam Undang-undang. -----

----- **D I R E K S I** -----



----- **Pasal 11.** -----

- 1.-Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang --
terdiri dari seorang Direktur atau lebih. -----
- 2.-Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur ---
Utama. -----
- 3.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga
Negara Indonesia maupun Warga Asing yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----
- 4.-Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
- 5.-Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih
atau semua anggota Direksi anggota Direksi lowong, maka -
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -----
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan --
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran -----
Dasar. -----
- 6.-Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh --
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan -
Komisaris. -----



7.-Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal --- pengunduran dirinya. -----

8.-Jabatannya anggota Direksi berakhir, apabila : -----

a.-Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); --

b.-Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

c.-Meninggal dunia; -----

d.-Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12.** -----

1.-Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar ---

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,- mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain --- dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, --- baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, ----- akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a.-Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -- (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----

-harus dengan persetujuan dari seluruh Dewan Komisaris. -

b.-Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada ---- perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri; ---

-harus dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). -----



2.a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk --
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b.-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan -
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13.** -----

1.-Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap ---
waktu dipandang perlu : -----

a.-oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b.-atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ----
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari --
seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----

c.-atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau ---
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 -
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah. -----

2.-Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi -
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut
ketentuan pasal 9 (sembilan) Anggaran Dasar ini. -----

3.-Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat -
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ----
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda -----



terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat. -----

4.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, -
waktu, dan tempat rapat. -----

5.-Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan ----
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua ----
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan --
yang sah dan mengikat. -----

6.-Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal --
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal -
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --
Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi
yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. --

7.-Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan -
surat kuasa. -----

8.-Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu --
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili
dalam rapat. -----

9.-Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka ---
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ---



suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per ----
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ----

10.-Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. ----

11.a.-Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk ----
setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada --
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ---
yang dikeluarkan. -----

12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----
anggota Direksi telah diberi tahu secara tertulis dan -
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai -
usul yang diajukan secara tertulis serta dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----



----- **Pasal 14.** -----

- 1.-Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari ---
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya
dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
- 2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris ----
adalah Warga Negara Indonesia maupun Warga Asing yang ---
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----
- 3.-Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- 4.-Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris --
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ---
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan ---
memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
- 5.-Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ----
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -----
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
- 6.-Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ----
a.-Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); --



b.-Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ---
yang berlaku; -----

c.-Meninggal dunia; -----

d.-Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15.** -----

1.-Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ----
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ----
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ---
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan
alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala --
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2.-Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara
waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota --
Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan
untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan -----
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara ---
kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan -----
Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

3.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, ---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam ----
anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----



----- **Pasal 16.** -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis- ----
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17.** -----

- 1.-Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan komisaris untuk -
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- 2.-Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus --
disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- 3.-Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku ----
Perseroan ditutup. -----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada ----
tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada ----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua
(31-12-2022). -----
- 4.-Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di
kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -----
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS
tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18.** -----



1.-Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ---
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang --
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut --
cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham tersebut. -----

2.-Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ---
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ---

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19.** -----

1.-Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai -
mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal yang -
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk -
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-

2.-Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % -----
(dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi ----
keperluan Perseroan. -----

3.-Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan -----
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----



penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----- persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan agar ----- memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20.** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -- Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1.-Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor -- penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah -- 9.000 (sembilan ribu) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar -- rupiah), yaitu oleh para pendiri : -----

a.-**PT. MERSIFARMA TIRMAKU** -----

MERCUSANA, tersebut diatas -- sejumlah 4.500 (empat ribu -- lima ratus) lembar saham, --- sebanyak 50% (lima puluh ---- persen) dengan nilai ----- nominal seluruhnya sebesar -- (empat miliar lima ratus juta

Rp.4.500.000.000,-



rupiah). -----

b.-Tuan **F. TIRTOKOESNADI**, -----

tersebut diatas sejumlah 900

(sembilan ratus) lembar -----

saham, sebanyak 10% (sepuluh

persen) dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar --

(sembilan ratus juta rupiah).

Rp. 900.000.000,-

c.-Tuan **DIDI ARMANTO KUSUMANTO**,

SH, tersebut diatas sejumlah

450 (empat ratus lima puluh)

lembar saham, sebanyak 5% --

(lima persen) dengan nilai --

nominal seluruhnya sebesar --

(empat ratus lima puluh juta

rupiah). -----

Rp. 450.000.000,-

d.-**MOLEAC PTE. LTD**, tersebut --

didas sejumlah 2.700 (dua --

ribu tujuh ratus) lembar ----

saham, sebanyak 30% (tiga ---

puluh persen) dengan nilai --

nominal seluruhnya sebesar --

(dua miliar tujuh ratus juta

rupiah). -----

Rp.2.700.000.000,-

e.-**DAVID JULIEN PICARD**, -----

tersebut diatas sejumlah ----



450 (empat ratus lima puluh)
lembar saham, sebanyak 5% ---
(lima persen) dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar --
(empat ratus lima puluh juta
rupiah). -----

Rp. 450.000.000,-

-Sehingga seluruhnya berjumlah
9.000 (sembilan ribu) lembar -
saham, dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar -----
(sembilan miliar rupiah). ----

Rp.9.000.000.000,-

2.-Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 ---
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -

-Direktur Utama : Penghadap Tuan **DIDI ARMANTO** -----
KUSUMANTO, SH, tersebut diatas. ----

-Direktur : Penghadap Nyonya **LIE TJOE LAN**, lahir
di Semarang, pada tanggal 24-11-1949
(dua puluh empat November seribu ----
sembilan ratus empat puluh sembialn),
Warga Negara Indonesia, Mengurus ----
Rumah Tangga, bertempat tinggal di --
Jakarta Timur, Jalan Biru Laut X ----
Nomor 10, Rukun Tetangga 011, Rukun -
Warga 011, Kelurahan Cipinang -----
Cempedak, Kecamatan Jatinegara; -----



-Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
3175036411490004; -----

-Direktur : Penghadap Tuan **DAVID JULIEN PICARD**, -
tersebut diatas. -----

-Komisaris Utama : Penghadap Tuan **F. TIRTOKOESNADI**, ----
tersebut diatas. -----

-Komisaris : Penghadap Nyonya Doktoranda **ANINDITA
K BUDIMAN** (didalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis **DRA ANINDITA K ----
BUDIMAN**), lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 07-01-1955 (tujuh Januari ---
seribu sembilan ratus lima puluh ----
lima), Warga Negara Indonesia, -----
Pensiunan, bertempat tinggal di -----
Jakarta Pusat, Jalan HOS Cokroaminoto
Nomor 97, Rukun Tetangga 003, Rukun -
Warga 005, Kelurahan Menteng, -----
Kecamatan Menteng; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
3171064701550001; -----

-Komisaris : Penghadap Nyonya **CLAIRE YIM**, lahir --
di Paris 13E Arrondissement, pada ---
tanggal 22-06-1987 (dua puluh dua ---
Juni seribu sembilan ratus delapan --
puluh tujuh), Warga Negara Francaise;
-Pemegang Paspor Nomor 18EE27328; --



-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----
-Direksi perseroan dan atau Pihak yang ditunjuk, baik -----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan ----
untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari -----
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan -----
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan, pada hari dan tanggal seperti -----
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1.-Nona **YOGI INDRIYANI**, lahir di Bogor, tanggal 31-07-1996

(tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus Sembilan ----
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, -
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Komplek Inkopad ---
Blok O 3/12, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201377107960007. --

2.-Nona **THEA AMANDA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

06-07-1996 (enam Juli seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,
bertempat tinggal di Griya Kalisuren Asri BLOK E 4/7, --

Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 015, Kelurahan Kalisuren,
Kecamatan Tajurhalang. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201374607960004. -

-keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. ----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, Kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditanda
tangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan -----
saya, Notaris. -----

-Bahwa para penghadap selain menandatangani akta juga telah
membubuhkan sidik jari secukupnya pada minuta akta ini. ---

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bogor

